



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Kapten Rakanen Y, Kode Pos. 21457, Email : hanpang@Labura.go.id
DAMULI KEBUN

BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 067/ 135 /DKP/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi, serta mewujudkan pelayanan cepat, dan sederhana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- b. bahwa Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor:480/187/DISKOMINFO/2017 tentang Perubahan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 480/260/HUMASINFOKOM/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017;
15. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 480/187/DISKOMINFO/2017 tentang Perubahan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 480/260/HUMASINFOKOM/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Mumutuskan.....

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.
- KESATU : Menghunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :
1. Membantu PPID dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 3. Melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;
 4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya ;
 5. *Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan Informasi Publik;*
 6. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Damuli
pada tanggal, 07 Juli 2018

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



Drs. ADU PARGAULAN SITORUS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640121.198403.1.009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu Utara di Aek kanopan (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Aek kanopan.
4. PPID Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. *Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR : 067/ 135 /DKP/2018
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS
 KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LABUHANBATU
 UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PPID PEMBANTU
 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NO	JABATAN DALAM PPID		KETERANGAN JABATAN
1.	Pengarah/Atasan PPID	:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara
2.	PPID	:	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara
3.	Sekretaris	:	Kasubbag Umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	:	Kepala Seksi Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara
	Anggota	:	Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara
5.	Bidang Pengolahan Data dan Pengelolaan Informasi	:	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara
	Anggota	:	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi	:	Kepala Seksi Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara
	Anggota	:	Plt. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



Drs. ADU PARGAULAN SITORUS
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640121.198403.1.009